



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jayeng Kusuma No.17 Telp/Fax. (0355) 332313
TULUNGAGUNG Kode Pos 662512

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR : 188 / 331 / 120 / 2022

**TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) ZONA INTEGRITAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Menimbang : a) bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (RENJA) Zona Integritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

b) Rencana Kerja (RENJA) Zona Integritas dimaksud, sesuai pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomer 1 Seri D);
10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Pelaksanaan Zona Integritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tulungagung Tahun 2020.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 07 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



LILIK WIJAYATI, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630817 199303 2 009

LAMPIRAN : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG
Nomor : 188/ 33 /120/2022
Tanggal : 07 Januari 2022

**SUSUNAN NAMA TIM AGEN PERUBAHAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NO	NAMA	NAMA JABATAN	NAMA JABATAN DALAM STRUKTURAL
1	LILIK WIJAYATI, SH. MH	Penanggungjawab	Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Drs. TOTOK JOKO P, MAP	Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Eti Sulistiani, SE, MM	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Setiono, S.Sos. MM	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Drs. Diyan Rochmanto, MM	Anggota	Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Reni Prasetiawati Ika S.S.STP, MM	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Data dan Pengaduan Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

LILIK WIJAYATI, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630817 199303 2 009